



PT. PLN (PERSERO)

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT PLN (PERSERO) WILAYAH BANGKA BELITUNG

NOMOR: 415.4 / I / DPMP TSP / 2018

NOMOR: 001.PJ / HKM . 00 . 01 / W . BABEL / 2018

TENTANG

SINERGI INFORMASI INVESTASI DAN PELAYANAN KEMUDAHAN
MENDAPATKAN LISTRIK (*GETTING ELECTRICITY*)
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (15 - 01 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. SUSIANA MUTIA

: General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Soekarno Hata KM.5 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0173.K/SDM.00.03/DIR/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Mutasi Jabatan General Manager dan Surat Kuasa Direksi Nomor: 0050.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 tanggal 13 Februari 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unit Pelaksana Induk dari PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang bertugas melaksanakan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Bahwa PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan energi listrik di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) dengan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Informasi Investasi Dan Pelayanan Kemudahan Mendapatkan Listrik (*Getting Electricity*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung percepatan penyerapan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah penyediaan ketenagalistrikan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. ketersediaan informasi investasi yang masuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. pelayanan kemudahan untuk mendapatkan listrik untuk lembaga pemerintah, masyarakat, investor dan pelayanan publik lainnya.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

PIHAK KEDUA

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO)

WILAYAH BANGKA BELITUNG,



SUSIANA MUTIA